



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 690/150 tahun 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENYIAR KEGIATAN TALKSHOW
PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 690/150/2016 tentang Penunjukan Narasumber dan Penyiar Kegiatan Talkshow Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Penyiar Kegiatan Talkshow Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber dan Penyiar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Narasumber :
 1. menyusun rencana dan jadwal program talkshow;
 2. menyusun materi talkshow; dan
 3. melaksanakan kegiatan talkshow.
 - b. Penyiar :
 1. menjadi komunikator yang mampu mengkomunikasikan berbagai gagasan, konsep dan emosi yang berbentuk informasi dan wawancara; dan
 2. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan orang banyak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Penyiar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 690/150/2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Talkshow Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo;
9. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Sukoharjo;
10. Narasumber dan Penyiar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

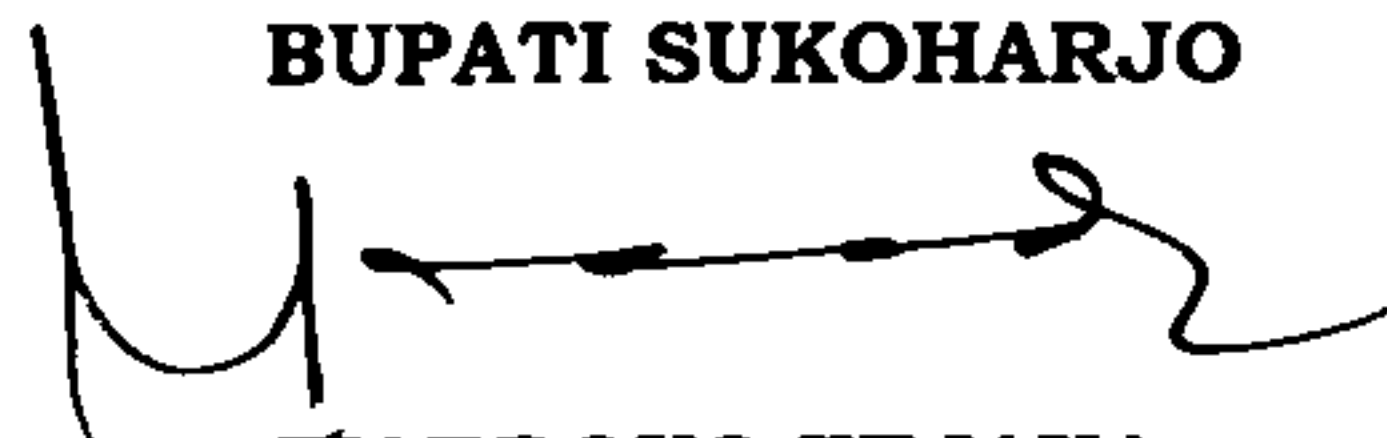
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN NARASUMBER DAN PENYIAR KEGIATAN TALKSHOW
PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
7.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
8.	Badan Pengelola Sistem Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
9.	Wira Usaha Sanitasi Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya
10.	Penyiar Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyiar	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO


WARDoyo WIJAYA